

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BERAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

Rita Alfiyani ¹, Joko J Prihatmoko ²

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim

ritaalfiyani03@gmail.com

Abstract

This study aims to describe community political participation, as well as identify what factors influence the level of community political participation in the process of forming village regulations in Beran Village in 2021. This research uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques were taken through in-depth interviews with relevant informants, field observations, and literature studies. It is intended that the data obtained is more relevant and facilitates the grouping of data. The results of the study show that the political participation of the people of Beran Village in the process of forming the 2021 village regulations is still relatively low, seen from the level of attendance and aspirations of the community during village meetings and village meetings. factors that affect the level of political participation of the people, namely internal factors (age, education level, type of work, and income), and external factors (government leadership and outreach).

Keywords: *Political Participation, Community, Village Regulations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Beran pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data diambil melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait, observasi di lapangan, serta studi dokumen. Hal tersebut bertujuan agar data yang diperoleh lebih relevan dan memudahkan dalam pengelompokan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Beran dalam proses pembentukan perdes tahun 2021 masih tergolong rendah, dilihat dari tingkat kehadiran dan aspirasi masyarakat pada saat musdes maupun musdus. faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat, yaitu faktor internal (rentang usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan), dan faktor eksternal (kepemimpinan pemerintah dan sosialisasi).

Kata kunci: *Partisipasi Politik, Masyarakat, Peraturan Desa*

A. PENDAHULUAN

Desa sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakatnya sendiri sebagai bentuk memiliki otonomi. Otonomi dalam suatu desa berbeda dengan otonomi kabupaten/kota maupun provinsi. Otonomi desa adalah hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat guna tumbuh berkembang dalam perkembangan desa tersebut. Otonomi desa berbentuk asli dan bukan pemberian dari pemerintah akan tetapi pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa.¹ Dalam pelaksanaan memenuhi kewenangan sebagai bentuk kesatuan hukum bahwa pemerintah desa mempunyai dua tugas yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta penyelenggara kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat dalam prakteknya diharuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara. Dalam suatu pemerintahan desa mempunyai produk hukum negara yang telah disusun dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan desa. Setiap desa memiliki peraturan desa sebagai bagian pelaksanaan otonomi desa serta sebagai bentuk pengembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dan budaya tradisional.² Peraturan desa dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat sehingga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Peraturan desa (perdes) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan UU yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, serta memperhatikan konteks sosial budaya masyarakat

¹ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung: Pustaka Setia, 2019, hal. 53.

² *Ibid*, hal. 150

setempat dalam rangka mewujudkan tujuan kemandirian desa pada jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Peraturan desa sebagai salah satu bentuk produk hukum negara (*state law*). Pada proses pembentukan peraturan desa tidak hanya dibentuk oleh lembaga pemerintahan saja tetapi juga membutuhkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik, salah satunya yaitu berpartisipasi dalam proses pembentukan perdes.

Dalam proses pembentukan peraturan desa diharuskan berlandaskan pada sifat partisipatif atau diwajibkan keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.³ Adanya ruang untuk masyarakat berpartisipasi politik dalam pembentukan perdes yaitu diharapkan dapat diwujudkan hak demokratis setiap warga desa. Namun pada realitanya partisipasi politik masyarakat Desa Beran dalam proses pembentukan perdes masih rendah.

Adapun hal-hal yang dimungkinkan menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan perdes, yaitu (1) mayoritas masyarakatnya berpendidikan rendah membuat partisipasi politik ikut rendah. Hal ini menyebabkan pola pikir masyarakat yang lebih percaya terhadap keputusan pemerintah atau pemegang jabatan mengakibatkan hasil perdes tidak sesuai dengan keinginan. (2) Masyarakat pada saat turut serta dalam musyawarah pembentukan perdes dirasa uang pesangonnya teralalu kecil. Hal ini menyebabkan enggan untuk hadir dan hasil perdes kurang sesuai. (3) Penilaian dari masyarakat bahwa memenuhi kebutuhan perekonomian lebih utama dibandingkan ikut serta berpartisipasi. Hal ini menyebabkan pada saat mendapatkan undangan musdes pembentukan perdes masyarakat menomor sekiankan yang terpenting kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi. (4) Anggapan dari masyarakat bahwa apa yang diusulkan dalam musdes pembentukan perdes

³ Utang Rosidin, Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 4, No. 1, September 2019, hal. 168.

harus dikabulkan. Hal ini disebabkan karena kurang pemahaman masyarakat terkait skala prioritas pengkabelan suatu usulan. (5) kurang terbukanya *mindset* masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi. Hal ini menyebabkan adanya rasa malas untuk turut andil dalam musyawarah pembentukan peraturan desa.

Agar terhindar dari terlalu luasnya pembahasan, maka penelitian ini hanya dibatasi pada "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021" yang akan diteliti yaitu partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Adapun pokok permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021?, dan (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021?

B. METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (geografis, demografi, lembaga, masyarakat, dll) pada saat ini berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak ada atau nyata.⁴ Sumber data yang diambil dalam penelitian diantaranya kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang dalam tulisan ini. Penentuan sumber data diambil melalui jenis data yang ditentukan yaitu menggunakan data primer (penelitian lapang) dan sekunder (Bentuk data yang digunakan peneliti untuk mendukung data seperti buku, artikel, laporan pemerintah, sumber internet, dan

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung. Alfabeta, 2011, hal. 7.

dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan topik penelitian sebagai data pendukung untuk menyelesaikan masalah.

Data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, serta setelah selesai di lapangan dengan menggunakan pendekatan Miles and Huberman (1984).

Berikut bagan analisis data:



(Sumber: menurut Miles and Huberman (1984))

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Beran Tahun 2021

Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat dalam segala aspek berbentuk kebijakan pemerintah, mulai dari pembuatan keputusan sampai pada penilaian maupun evaluasi keputusan, selain itu juga sebagai hak keikutsertaan dalam penyampaian pendapat dan pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi politik masyarakat ada berbagai macam salah satunya partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. Partisipasi politik masyarakat adalah suatu hal yang penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, karena sebuah peraturan yang dibentuk berdasarkan pada partisipasi politik dari masyarakat diharapkan

dapat dijalankan dengan daya laku lama serta daya guna yang efektif sehingga bisa dipecahkan permasalahan yang ada di lingkup masyarakat.

Dalam ruang lingkup demokrasi, hal paling penting terkait partisipasi politik masyarakat yaitu dengan adanya jaminan terbukanya ruang partisipasi seluas-luasnya untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Adanya partisipasi, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan yang berpangkal pada keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan *self-government* dalam demokrasi.⁵ Bentuk Partisipasi politik masyarakat salah satunya dalam proses pembentukan peraturan desa selain membantu pemerintah desa dalam pertimbangan dalam perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan yang akan dijadikan sebagai hasil perdes untuk diberlakukan.

Realita yang terjadi di Desa Beran dalam proses pembentukan perdes bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat masih tergolong rendah. Hal tersebut dilihat dari hasil temuan penelitian yaitu, (1) keikutsertaan masyarakat dari setiap dusun dalam proses pembentukan perdes berawal dari tahap musyawarah dusun ke tahap musdes sampai dihasilkan perdes secara final. Pada saat musdes seluruh lapisan masyarakat setiap dusun dikehendaki datang untuk bermusyawarah bersama agar dihasilkan suatu keputusan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pada saat musdes dari tiap-tiap dusun akan menyampaikan hasil musdes masing-masing kemudian dimusyawarahkan bersama dan lahirlah keputusan hasil perdes untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Selain itu, (2) kehadiran masyarakat Desa Beran pada saat musdes maupun musdes masih dalam kategori rendah. Kehadiran dari lapisan masyarakat masih dibawah 50% itu saja sudah termasuk dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Bahkan pada saat musdes dari masing-masing dusun pun juga belum terpenuhi yang hadir di atas 50%. Hal ini dilihat dari profiling

⁵ Samuel P Huntington, Op Cit, hal 6.

kehadiran musyawarah berdasarkan 70 undangan dari BPD, yaitu keseluruhan perangkat desa 13 orang (19%), tokoh masyarakat 19 orang (27%), dan masyarakat umum 13 orang (19%) dengan total kehadiran 45 orang didominasi perangkat desa serta 25 orang tidak hadir. (3) skala prioritas masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa itu tergantung pada kepentingan individu seperti tentang pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal lainnya karena ada urusan lain yang waktunya bersamaan jadi lebih memilih menomorduakan musdes. Tidak hanya itu, ada rasa malas yang dijadikan alasan tidak hadir karena pernah usul tapi tidak dikabulkan disebabkan karena kurang terbukanya *mindset* terkait skala prioritas pengkabelan suatu usulan.

Berdasarkan hal di atas, bahwa partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan perdes memang sangat penting bahkan diwajibkan ada. Hal ini dimaksud untuk menghasilkan suatu keputusan sesuai kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Pada realitanya, masyarakat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan yang lebih dulu. Selain itu, juga kurangnya kesadaran politik dari masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi. Itulah yang menjadi pemicu kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan perdes.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat desa beran dalam proses pembentukan peraturan desa tahun 2021

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam proses pembentukan perdes yaitu ada dua, 1. Faktor internal, meliputi rentan usia, Pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan, 2. Faktor eksternal, meliputi kepemimpinan pemerintah dan sosialisasi. Berikut berdasarkan hasil penelitian:

a. Usia

Usia sebagai salah satu faktor dalam mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Beran. Pengaruh tersebut terletak pada perbedaan rentang usia. Masyarakat dengan rentang usia di bawah 30 tahun cenderung kurang aktif dikarenakan mereka sungkan dengan orang-orang yang lebih tua serta merasa bahwa dirinya itu masih kurang akan pengetahuan, sedangkan usia diatas 60 tahun biasanya tidak lebih mempercayakan kepada yang lebih muda. Berikut tabel profiling kehadiran masyarakat pada saat musdes:

Tabel 1. Kehadiran Masyarakat

No	Nama	Unsur	Usia (tahun)
1	Wagiman	Kades	58
2	Ziadatul Fitriyah	PKK	40
3	Akhmat	BUMDES	36
4	Tahjudin	LPMD	48
5	Semiarto	Perangkat	45
6	Halahudin	RT II	50
7	Rina Fadlah	Tk Pertiwi Beran	35
8	Fitroh Dina Wahidah	Madin Assifa'	43
9	Lilik L	PKK	39
10	Nur Wahidah Y	BPD	40
11	Imroatul Khakimah	BPD	36
12	Malik Jalaludin	BPD	50
13	Darul	RW	47
14	Nasrulah	BPD	38
15	Hartoya	RW 1	51
16	Saifudin	Linmas	42
17	Yudi Setiawan	BPD	35
18	Irmaningsih	Perangkat	34
19	Sudarno	LMD	52
20	Faozan	Perangkat	55
21	Barokah	BPD	58
22	Jamil Isnani. S	Perangkat	47
23	Endang H	PKK	59
24	Sudadi	Tomas	58
25	A, Sobirudin	RW IV	53
26	Zaenal Arifin	Perangkat	45
27	Suwarno	Perangkat	50

28	Dina Y	BPD	40
29	Ufafi	Pendidik	36
30	Zaenudin	Pemdes	47
31	Umi nafroh	Kader	48
32	Slamet	Perangkat	57
33	Ngimadudin	RW	43
34	Andriyani M	Rukem	36
35	Slamet Ayu Santoso	RT 04 Rukem	57
36	Samsul Arifin	Siskam	44
37	Mat Tanto	LPMD	49
38	Ita Istiyanto	BPD	46
39	Saswando	RW V	57
40	Fatma Wati	Kader	40
41	Rini Kliyanti	Kader	39
42	Fantianah	Kader	42
43	Ulfangatus S	KPM	35
44	Ina Rosana	Kader	43
45	Latif M.	Pemdes	46

Sumber: Dokumen Desa Beran Tahun 2021, diolah

Data di atas diambil dari jumlah kehadiran dari 70 undangan dari BPD. Tingkat kehadiran masyarakat dalam musdes pembentukan perdes didominasi oleh masyarakat dengan rentang usia 30-60 tahun. Dalam musdes pembentukan perdes sangat mempengaruhi tingkat partisipasi, tidak hanya kehadiran tetapi aspirasi masyarakat pun juga sangat mempengaruhi.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dalam berpartisipasi politik terutama di Desa Beran pada proses pembentukan Peraturan Desa ini memang sangat penting dan sangat berpengaruh. Masyarakat dalam berpartisipasi dari cara pemahaman, penyampaian pendapat, turut mengawasi, dan kepedulian akan berbeda antara yang berpendidikan tinggi, rendah, dan tidak berpendidikan.. Berikut tabel tingkat Pendidikan masyarakat Desa Beran:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Beran

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Sekolah Dasar	1.481	33

2.	Sekolah Menengah Pertama	911	20
3.	Sekolah Menengah Atas	868	19
4.	D1-D3	141	3.1
5.	S1	104	2.3
6.	S2	4	0.08
7.	Belum masuk TK	153	3.3
8.	Sedang TK/Paud	67	1.4
9.	Tidak tamat SD	171	3.7
10.	Tidak Pernah Sekolah	642	14.1

Sumber: Dokumen Kantor Desa Beran 2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan paling tinggi yaitu lulusan SD/ sederajat. Persentase dihitung berdasarkan keseluruhan jumlah penduduk yaitu 4.542 orang Masyarakat Desa Beran dengan tingkat Pendidikan menengah ke bawah memang tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya partisipasi politik masyarakat.

c. Jenis Pekerjaan

salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang yaitu jenis pekerjaan. Masyarakat yang memiliki pekerjaan tingkat atas seperti PNS bisa meluangkan waktu untuk turut berpartisipasi, sedangkan masyarakat dengan tingkat pekerjaan rendah lebih mementingkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Selain itu karena waktu pelaksanaan musdes disiang hari jadi masyarakat masih bekerja biarpun sudah diberi undangan sebelumnya tetap memprioritaskan pekerjaan kecuali bagi orang dengan pekerjaan bisa mengambil izin ataupun cuti. Berikut tabel jenis pekerjaan masyarakat Desa Beran:

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Beran berdasarkan sektor

No	Jenis Sektor	Jumlah (orang)	Persentase
----	--------------	----------------	------------

	1	Pertanian	1.327	29
u	2.	Perkebunan	69	1.5
m	3.	Peternakan	94	2
b	4.	Perikanan	90	1.9
e	5.	Kehutanan	214	4.7
r	6.	Pertambangan	6	0,13
:	7.	Industri kecil & rumah	159	3.5
D		tangga		
o	8.	Industri menengah &	108	2.3
k		besar		
u	9.	Jasa:		
m		Jasa transportasi	16	0.35
e		PNS	68	1.4
n		TNI	1	0.02
K		Dukun/paranormal	1	0.02
a		Guru honorer	54	1.18
n		Pensiunan PNS	62	1.4
t		Supir	46	1
o		Buruh migran	81	1.8
r		perempuan		
D		Buruh migran laki-laki	108	2.4
e		Wiraswasta lainnya	188	4.1
s		Jasa penyewaan peralatan	6	0.13
a		hajatan		
n		Total:	631	14

2021, diolah

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Beran bekerja di sektor pertanian kemudian diikuti oleh sektor jasa, dan kehutanan. Presentase dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan penduduk (4.542 orang) dibagi jumlah orang persektor dikali 100%. Jenis pekerjaan dari

setiap sektor begitu mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Beran dalam proses pembentukan perdes.

d. Penghasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal kategori penghasilan memang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Penghasilan yang dimiliki seseorang cukup tinggi maka partisipasi politiknya pun tinggi dan begitupun sebaliknya. Selain itu, orang dengan penghasilan rendah juga akan minder pada saat akan berpendapat karena menengok ada orang-orang berada dari segi materi saja sudah ada jadi tidak ada rasa sungkan untuk aktif berpartisipasi.

2. Faktor Eksternal

Pengaruh ting partisipasi politik masyarakat tidak hanya berasal dari faktor internal tapi juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri masing-masing orang. Berikut faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Beran dalam proses pembentukan perdes:

a. Kepemimpinan Pemerintah

Kepemimpinan pemerintah Desa Beran sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kepemimpinan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi sudah cukup mampu. Demikian itu sebenarnya sudah membawa dampak positif bagi masyarakat karena sudah pasti dari pemerintah desa akan siap tanggap dalam keikutsertaan masyarakat dalam berbagai aspek untuk kesejahteraan bersama. berdasarkan hal tersebut, masyarakat jadi lebih mempercayai keputusan atau kebijakan kepada pemerintah sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pembentukan perdes.

b. Sosialisasi

Sosialisasi pada umumnya dilakukan sebelum dibentuknya suatu aturan agar dari masyarakat tahu apa yang akan dibahas. Di Desa Beran sosialisasi tentang apa yang akan dibahas di dalam pembentukan peraturan desa dilaksanakan sebelum musyawarah dusun. Hal ini dilakukan atas tujuan agar dari masyarakat sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan dan akan diusulkan pada saat musyawarah desa. Demikian itu, hasil dari peraturan desa diharapkan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat menyeluruh.

KESIMPULAN

Pada proses pembentukan peraturan desa diwajibkan adanya keterlibatan masyarakat atau penerapan prinsip transparansi. Hal tersebut dimaksudkan agar keputusan atau kebijakan pemerintah yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perdes yaitu dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir (evaluasi). Di Desa Beran dalam proses pembentukan peraturan desa pada penerapan sifat partisipatif masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari rendahnya kehadiran dan aspirasi masyarakat pada saat musdes maupun musdus, skala prioritas masyarakat dalam berpartisipasi, keaktifan dalam musyawarah, serta adanya peserta (masyarakat) pada saat musyawarah yang memiliki sifat pasif.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Beran pada proses pembentukan perdes tahun 2021, yaitu (1) rentang usia, (2) tingkat pendidikan, (3) pekerjaan, dan (4) penghasilan. Faktor tersebut memiliki hubungan yang berarti dalam pengaruh partisipasi politik masyarakat. Sedangkan, kepemimpinan pemerintah dan sosialisasi tidak memiliki hubungan berarti pada pengaruh partisipasi politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Faulks, Keith, *Sosiologi Politik: Partisipasi Politik*. Edinburgh, Nusamedia, 1999.
- Huntington, Samuel, Joen Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Josep, *Partisipasi Politik di Indonesia dan Upaya Pengembangannya*, Tangerang Selatan. AKA Building Ground Floor, 2018.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiono, *Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Perspektif UU No 6 Tahun 2014*, Sleman: CV Budi Utama, 2017.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Anwa, Khaeril, "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan BPD menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Yayasan Arrahmah Pringgaratu. Vol 3, No 8, Agustus, 2015.
- Patmisari, dkk, "Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol 5, No 2, Desember, 2020.
- Rosidin, Utang, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif", *Jurnal Bina Mulia Hukum*. UNPAD. Vol 4, No 1, September, 2019.
- Suroso, Hadi, Dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik". *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi*. Universitas Brawijaya. Vol 17, No 1, 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2008.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- https://beran-kepil.wonosobokab.go.id/postings/details/689/Sejarah_Desa_Beran.HTML
- https://beran-kepil.wonosobo.go.id/postings/details/377/Data_Wilayah_Administratif.HTML